



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Alias Iin Alias Kacong Bin Silam
2. Tempat lahir : Melapis
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Melapis Rt. 003 Rw. 006 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Indra Alias Iin Alias Kacong Bin Silam ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA Als IIN Als KACONG Bin SILAM bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA Als IIN Als KACONG Bin SILAM berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➢ 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NANI MARYANI Als NANI Binti H.MAHFUZ

➢ 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type Xenia warna hitam dengan nomor Polisi KB 1353 KC Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041139, Nomor Mesin :1NRF41353110310507117 beserta STNK An. Junaidi dan kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INDRA Als IIN Als KACONG Bin SILAM**, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pelita Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Nani sedang mengantar motornya kebengkel milik sdr. Andi Hermawan Als Atung, kemudian saksi Nanti pulang kerumahnya, ketika diperjalanan pulang, saksi Nani ingat bahwa Handphone nya tertinggal di saku motor, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Nani yang sudah di jalan menuju singkawang kembali ke bengkel tersebut untuk mengambil handphone yang tertinggal tadi, tapi ketika saksi Nani tiba di bengkel tersebut handphone nya sudah hilang. Saat mengetahui handphonenya hilang, saksi Nani bertanya kepada terdakwa "BANG,LIHAT HP GAK BANG DISAKU MOTOR" kemudian dijawab oleh terdakwa "SAYA GAK TAU BU, SAYA GAK KEMANA-MANA", setelah mendengar hal tersebut saksi Nani pun menelusuri jalan dari bengkel sampai kerumah dan kembali lagi ke bengkel untuk menanyakan perihal hp tersebut kepada pemilik bengkel yaitu sdr. Andi Hermawan, setelah itu saksi Nani pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi Nani cerita kepada anak-anaknya, kemudian anaknya yaitu saksi Hamzah melacak keberadaan handphone tersebut dengan cara mengaktifkan Gmail HP yang dimiliki saksi Nani, kemudian diketahui bahwa handphone tersebut berada di Singkawang selanjutnya saksi Hamzah bersama dengan saksi Nani dan saksi Ulvah berangkat menggunakan mobil menuju Singkawang, tidak lama kemudian pada saat sampai di Singkawang tepatnya di rumah makan "TALAGO DENAI" saksi Hamzah masuk ke warung tersebut dan melihat terdakwa sedang makan, kemudian saksi Hamzah memberi tahu saksi Nani bahwa terdakwa ada di dalam, kemudian saksi Ulvah menghubungi anggota Polsek Sungai Raya yaitu Brigadir Juliyanto, saat Brigadir Juliyanto tiba di rumah makan tersebut, Brigadir Juliyanto bertanya "ADE MELIHAT HP NDAK, KITE AGEK KEHILANGAN HP, KITE MAU MINTA IJIN MEMERIKSA MOBIL TERSEBUT"., kemudian saksi Hamzah bersama dengan saksi Nani, saksi Ulva, Brigadir Juliyanto dan terdakwa menuju arah mobil tersebut untuk memeriksa dan menggeledah mobil tersebut, namun pada saat di geledah handphone merk Oppo F3 yang hilang tersebut belum ditemukan, selanjutnya sdr. Salahudin (anak bungsu saksi Nani) mencoba menghubungi Handphone milik ibunya yang dicuri oleh pelaku tidak lama kemudian terdengar deringan handphone yang berada dibawah karpet bagasi mobil tersebut, kemudian Brigadir Juliyanto langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nani Maryani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **INDRA Als IIN Als KACONG Bin SILAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANI MARYANI Als NANI Binti H. MAHFUZ (Alm), di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal kehilangan sebuah handphone yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi Nani yang diambil oleh terdakwa yaitu Handphone Oppo Type F3 warna gold / emas.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Puskesmas Sungai Duri ;
- Bahwa saksi kehilangan handphone terjadi pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 12.30 wib di bengkel Sdr. Andi Hermawan Als Atung yang beralamat di Dsn. Pelita Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa handphone saksi yang hilang tersebut sebelumnya diletakan disaku sebelah kiri sepeda motor saksi.
- Bahwa kejadiannya bermula saksi hendak pergi mengantar orang sakit dengan menggunakan mobil puskesmas dan saksi hendak menitipkan motornya di bengkel milik Andi Hermawan dan pada saat itu saksi meletakkan handphone nya di saku kiri motor saksi dan pada saat di titipkan di bengkel saksi lupa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi dengan menggunakan mobil Puskesmas, namun 5 (lima) menit kemudian saksi baru sadar kalau handphone miliknya tertinggal di motor dan langsung kembali ke bengkel untuk mengambil handphone tersebut dan pada saat sampai di bengkel ternyata handphone milik saksi sudah tidak berada di saku kiri motor, kemudian saksi bertanya kepada Andi Hermawan apakah melihat handphone milik saksi namun Andi Hermawan mengatakan tidak melihat, kemudian saksi juga bertanya kepada terdakwa yang pada saat itu juga berada di bengkel sedang duduk di dalam mobil Daihatsu Xenia dan di jawab oleh

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa tidak melihat handphone milik saksi, kemudian saksi menelepon anak saksi yaitu saksi Hamzah Priambodo menyampaikan perihal kehilangan handphone tersebut, kemudian saksi Hamzah Priambodo langsung mengecek keberadaan Handphone tersebut dengan menggunakan aplikasi di Handphone dan menemukan keberadaan handphone tersebut, kemudian saksi pulang ke rumah dan mengajak saksi Hamzah Priambodo dan saksi Ulvah Ratih Candramidi (anak saksi) untuk mengikuti jejak keberadaan Handphone tersebut dengan menggunakan mobil dan jejak handphone tersebut menuju ke arah Singkawang, kemudian saksi menelepon kenalan saksi seorang Polisi di singkawang untuk meminta bantuan memergoki terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya jejak handphone milik saksi berhenti di sebuah rumah makan yang ternyata berada di dalam mobil Daihatsu Xenia terdakwa dan saksi langsung berhenti di rumah makan tersebut dan saksi Hamzah bersama dengan saksi Ulvah berpura-pura membeli minuman dan melihat terdakwa berada di rumah makan tersebut dan tidak lama kemudian kenalan saksi seorang polisi datang ke rumah makan tersebut dan langsung menanyakan kepada terdakwa perihal keberadaan handphone milik saksi namun awalnya terdakwa tidak mengakuinya dan akhirnya dilakukan penggeledahan didalam mobil Daihatsu Xenia dan di temukan handphone milik saksi di lantai bagasi dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi yaitu sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HAMZAH PRIAMBODO WIBISONO Als WIBI Bin MUSTAQIM (Alm), di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar barang milik saksi Nani yang diambil oleh terdakwa yaitu Handphone Oppo Type F3 warna gold / emas.
- Bahwa tindak pidana pencurian handphone milik saksi terjadi pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 12.30 wib di bengkel Sdr. Andi Hermawan Als Atung yang beralamat di Dsn. Pelita Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang diambil tersebut adalah milik ibu saksi yaitu Saksi NANI MARYANI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone tersebut hilang setelah saksi Nani bercerita kepada saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi yaitu sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa saksi melacak keberadaan handphone milik saksi Nani dengan cara mengaktifkan GMAIL Handphone.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nani dan saksi Ulvah pergi ke Singkawang untuk melacak keberadaan handphone tersebut.
- Bahwa saat tiba di singkawang saksi langsung memeriksa ke rumah makan Talago Denai tempat terdakwa singgah makan.
- Bahwa handphone tersebut ditemukan di bagasi mobil yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemilik motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ABDUL MUIN Als MUIN Bin MUHAMMAD (Alm), di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang milik saksi Nani yang diambil oleh terdakwa yaitu Handphone Oppo Type F3 warna gold / emas.
- Bahwa tindak pidana pencurian handphone milik saksi Nani terjadi pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 12.30 wib di bengkel Sdr. Andi Hermawan Als Atung yang beralamat di Dsn. Pelita Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa INDRA Als IIN Als KACONG Bin SILAM.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ULVAH RATIH CANDRAMIDI Als CANDRA Binti MUSTAQIM

(Alm) di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang milik saksi Nani yang diambil oleh terdakwa yaitu Handphone Oppo Type F3 warna gold / emas.
- Bahwa tindak pidana pencurian handphone milik saksi terjadi pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 12.30 wib di bengkel Sdr. Andi Hermawan Als Atung yang beralamat di Dsn. Pelita Ds. Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa INDRA Als IIN Als KACONG Bin SILAM.
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut adalah milik ibu saksi yaitu Saksi NANI MARYANI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone tersebut hilang setelah saksi Nani bercerita kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hamzah dan saksi Nani pergi ke Singkawang untuk melacak keberadaan handphone tersebut.
- Bahwa saat tiba di singkawang saksi dan saksi hamzah langsung memeriksa ke rumah makan Talago Denai tempat terdakwa singgah makan.
- Bahwa handphone tersebut ditemukan di bagasi mobil yang dibawa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F3 warna gold/emas milik saksi Nani.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Nani sebelumnya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 bertempat di bengkel Sdr. Andi Hermawan yang beralamat di Dusun Pelita Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.
 - Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muin sedang berada di bengkel tersebut untuk memperbaiki mobil milik saksi Abdul Muin.
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone yang diambil oleh terdakwa berada di saku motor yang diantar oleh saksi Nani ke bengkel sdr. Andi Hermawan.
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut.
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain.
 - Bahwa terdakwa ditangkap di singkawang di rumah makan talago Denai
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type F3 warna gold / emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Nani.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type Xenia warna hitam dengan nomor Polisi KB 1353 KC Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041139, Nomor Mesin :1NRF41353110310507117 beserta STNK An. Junaidi dan kunci kontak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek



3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, pengertian “Barang Siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Indra Alias lin Alias Kacong Bin Silam dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Indra Alias lin Alias Kacong Bin Silam yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang bahwa, unsur mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud didalam perkara ini adalah barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda secara fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat. Bahwa fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa memindahkan barang dari motor saksi Nani Maryani dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa mengambil barang sesuatu dalam hal ini barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas ;

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain memiliki arti bahwa barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas adalah milik saksi Nani Maryani atau setidaknya adalah bukan milik terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki hak untuk membawanya

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa terdakwa bermaksud memiliki 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas dengan cara mengambil di motor milik saksi Nani Maryani yang disimpan di saku kiri motor tersebut yang di titipkan di bengkel tanpa sepengetahuan saksi Nani Maryani dan pada saat ditanya oleh saksi Nani Maryani mengenai keberadaan Handphone tersebut, terdakwa tidak mengatakan tidak mengetahuinya atau tidak mengakuinya ;

Dengan demikian unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas yang telah disita dari saksi Nani Maryani als Nani Binti H. Mahfuz, maka dikembalikan kepada saksi Nani Maryani als Nani Binti H. Mahfuz ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type Xenia warna hitam dengan nomor Polisi KB 1353 KC Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041139, Nomor Mesin :1NRF41353110310507117 beserta STNK An. Junaidi dan kunci kontak yang menurut fakta di persidangan adalah milik saksi Abdul Muin als Muin Bin Muhammad (alm) maka di kembalikan kepada Abdul Muin als Muin Bin Muhammad (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INDRA Als IIN Als KACONG Bin SILAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Type F3 warna emas
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NANI MARYANI Als NANI Binti H.MAHFUZ
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type Xenia warna hitam dengan nomor Polisi KB 1353 KC Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041139, Nomor Mesin :1NRF41353110310507117 beserta STNK An. Junaidi dan kunci kontak
Dikembalikan kepada saksi Abdul Muin als Muin Bin Muhammad (alm)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bek